

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dijelaskan sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa ada beberapa faktor yang menyebabkan nazhir di Kecamatan Panyabungan belum berperan secara maksimal dalam mengelola dan mengembangkan tanah wakaf. Hambatan dan tantangan ini menjadi penyebab utama kurang optimalnya peran nazhir. Berikut faktor-faktor yang ditemukan di Kecamatan Panyabungan:

- a. Pengelolaan wakaf masih dilakukan dengan pendekatan tradisional.
- b. Tugas sebagai nazhir dijalankan secara paruh waktu atau bukan sebagai pekerjaan utama.
- c. Belum terbentuk kebiasaan di kalangan nazhir untuk menyusun dan menyampaikan laporan tertulis kepada Badan Wakaf Indonesia (BWI).
- d. Sebagian besar nazhir belum memiliki Surat Tanda Bukti Pendaftaran sebagai nazhir yang sah.
- e. Tingkat pemahaman baik dari nazhir maupun wakif terhadap regulasi wakaf masih rendah.
- f. Tidak adanya sistem pengawasan serta pemberian sanksi terhadap pelanggaran oleh nazhir.
- g. Pembinaan dan peningkatan kapasitas nazhir masih sangat terbatas.
- h. Koordinasi antara Kantor Urusan Agama (KUA) dan Badan Pertanahan Nasional (BPN) belum berjalan efektif.

Peran nazhir dalam pengelolaan dan pengembangan tanah wakaf di Kecamatan Panyabungan belum berperan baik, faktanya nazhir belum menjalankan perannya sesuai dengan regulasi yang ada. Hanya sebagian kecil nazhir di Kecamatan Panyabungan yang sudah mengelola dan mengembangkan aset wakaf secara produktif, namun belum ada hasil yang bisa menjadi hak imbalan bagi nazhir. Dalam hal pengawasan dan perlindungan harta wakaf, administrasi perwakafan sangat berperan penting. Jika nazhir tidak menyelesaikan pengadministrasian wakaf dengan baik, hal ini dapat menimbulkan sengketa

antara pihak yang mewakafkan dengan pihak lain yang mengklaim tanah wakaf tersebut. Kurangnya pemahaman terhadap UU Nomor 41 Tahun 2004 serta tidak adanya pengawasan atau teguran langsung dari pihak berwenang membuat nazhir enggan atau tidak melaporkan tugas-tugasnya kepada BWI.

Jika dilihat dari keempat aspek tersebut, dapat disimpulkan bahwa peran nazhir belum sepenuhnya sejalan dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf. Tidak adanya sanksi tegas bagi nazhir yang tidak menjalankan tugasnya dengan baik membuat pelanggaran atau kelalaian dalam pengelolaan tanah wakaf terus dibiarkan oleh pihak KUA. Akibatnya, pola pengelolaan wakaf secara turun-temurun masih bersifat tradisional, tidak produktif, dan jauh dari prinsip profesionalisme sebagaimana yang diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan tersebut.

B. Saran

Berdasarkan temuan-temuan dari penelitian ini, juga dari kesimpulan yang diperoleh, maka penulis menyarankan:

1. Untuk wakif dan ahli warisnya, sebelum mewakafkan tanah sebaiknya wakif ataupun ahli waris terlebih dahulu memahami Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf. Diutamakan juga untuk memilih nazhir yang memahami peraturan tersebut dan berkonsultasi dengan KUA agar proses wakaf dapat berjalan dengan efisien dan sesuai aturan.
2. Untuk nazhir, diharapkan kepada nazhir untuk dapat menjalankan tanggung jawab yang diberikan oleh wakif dengan sungguh-sungguh dalam pengelolaan dan pemanfaatan harta wakaf agar dilakukan secara optimal dan profesional, tidak hanya dengan metode tradisional, tetapi juga produktif. Nazhir juga disarankan untuk menjalin kerja sama yang baik dengan lembaga wakaf lain untuk memperluas jaringan dan meningkatkan kualitas dari pengelolaan wakaf.
3. Perwakilan BWI di Tingkat Kelurahan, disarankan untuk membentuk perwakilan BWI di Tingkat kelurahan untuk mempermudah koordinasi, pemantauan dan pembinaan terhadap nazhir.

4. Format laporan untuk nazhir, BWI perlu menyediakan format laporan yang mudah dipahami dan digunakan kepada seluruh nazhir yang telah terdaftar. Hal ini bertujuan untuk mempermudah pelaporan dan meningkatkan transparansi dalam pengelolaan wakaf.
5. Peningkatan kerja sama antar lembaga negara, yaitu kerja sama antara KUA, Kementerian Agama, dan BWI perlu ditingkatkan agar pembinaan terhadap nazhir dapat dilakukan lebih intensif. Kegiatan seperti sosialisasi, pengarahan, hingga pemberian teguran jika diperlukan perlu dilakukan secara rutin untuk membentuk pemahaman dan pengelolaan wakaf yang lebih baik.
6. Untuk masyarakat umum, perlu diberikan edukasi dan pemahaman tentang hukum wakaf kepada masyarakat agar dapat ikut serta dalam mengawasi dan menjaga harta benda wakaf yang ada di lingkungan sekitarnya.

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

- Abdussamad, Zuchri. 2021. *Metode Penelitian Kualitatif*. Makassar: CV. Syakir Media Press.
- Al-Asqalani Ibnu Hajar. 1996. *Bulugh al Maram*. Terjemahan Achmad Sunarto. Semarang: Toha Putera.
- Al-Munawar, Said Agil Husin. 2004. *Hukum Islam dan Pluralitas Sosial*. Jakarta: Penamadani.
- Bungin, Burhan. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Haryoko, Spto, dkk. 2020. *Analisis Data Penelitian Kualitatif*. Makassar: Badan Penerbit UNM.
- Ilyas, Musyfikah. Profesional Nazhir dalam Pemberdayaan Ekonomi. *Al-Qadau* 4. Nomor 1 (2017).
- Kasdi, Abdurrahman dan Moerdiyanto. 2017. *Pemberdayaan Wakaf Produktif Berbasis Wirausaha*. Yogyakarta: Idea Press Yogyakarta.
- Katsir, Ibnu. 1999. *Tafsir al-Qur'an al-Azhim, Jilid 4*, tahqiq: Sami bin Muhammad Salamah, cet: 3, Beirut: Dar aThayyibah.
- Kementerian Agama Republik Indonesia. 2015. *Standar Profesionalisme Nazhir*. Jakarta: Direktorat Pemberdayaan Wakaf.
- Menteri Agama RI. 2009. *Himpunan Peraturan Perundang-undangan tentang Wakaf*. Jakarta.
- Moleong, Lexy J. 2010. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosda Karya.
- Muhaimin. 2020. *Metode Penelitian Hukum*. Mataram: Mataram University Press.
- Rozalina. 2015. *Manajemen Wakaf Produktif*, Jakarta: Raja Grafindo.
- Samsudin, *Peranan Nazir Dalam Pengelolaan dan Pengembangan Tanah Wakaf Pada Yayasan Pendidikan Islam At-Taqwa Kelurahan Pangunggangan Kecamatan Pinang Kota Tangerang*. Skripsi S1. UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.

Syafariah, Annisa. 2020. *Peran Nazir Dalam Pengelolaan Wakaf Produktif*. Skripsi S. Universitas Muhammadiyah Jakarta.

Wigati, Galuh Setyo. *Peran Nadzir Dalam Pengelolaan Wakaf Di Yayasan Pondok Pesantren Al-Ishlah Sukadamai Natar Lampung Selatan*. Skripsi S1. Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro.

B. Jurnal

Baharuddin, Zamakhsyari Baharuddin dan Rifqi Qowiyul Iman. (2018). *Nazir Wakaf Profesional, Standarisasi dan Problematikanya*. *Studi Ekonomi dan Bisnis Islam* 3 Nomor 2.

Djamil, Fathurrahman. Standarisasi dan Profesionalisme Nazhir di Indonesia. *Al- Awqaf* IV. Nomor 4. (2011).

Kasdi, Abdurrahman dan Moerdiyanto *Peran Nazhir dalam Pengembangan Wakaf*, *Ziswaf* 1. Nomor. 2. (2014).

C. INTERVIEW

Arkom Nasution, Kepala sekolah MDTA Sigalapang Julu, *Interview*, Sigalapang Julu, 17 Oktober 2024.

Dian, Pelaksana Tata Usaha Bagian Operator Absensi dan Wakaf KUA Kecamatan Mandailing Natal, *Interview*, Panyabungan, 23 Juli 2024

H. Ruslan Nasution, Nazhir Gedung Serbaguna Islam, *Interview*, Sipolu polu, 16 Juli 2024.

M.Yusuf Nasution, Ketua BWI Kabupaten Mandailing Natal, *Interview*, Panyabungan, 9 oktober 2024.

Sogopan (Kepala KUA Panyabungan). *Interview*. Tanggal 23 Juli 2024 di Panyabungan.

D. UNDANG-UNDANG

Peraturan Badan Wakaf Indonesia Nomor 3 Tahun 2008 tentang Tata Cara Pendaftaran dan Penggantian Nazhir Harta Benda Wakaf Tidak Bergerak Berupa Tanah.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 42 tahun 2006 tentang
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 tahun 2004 tentang Wakaf.
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf.